



## PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Karya Utama, RT.003, RW.003, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat ;

melawan

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Karya Utama, RT.002 RW.003, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Ktb, telah mengajukan gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 29 September 2016 );

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Karya Utama, RT.002, RW. 003, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sampai dengan terakhir kumpul bersama layaknya suami istri. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Nopember 2007 di Kotabaru;
  - b. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2016 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat selalu berkata kasar dan memukul apabila ada masalah dengan Penggugat dan tidak menghormati keluarga Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2018, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pengugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 9 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 25 September 2018 dan 02 Oktober 2018 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya/kuasanya yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxx tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor: xxxxx, tanggal 29 September 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang bernama :

Saksi I : xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Utama, RT. 003, RW. 003, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Karya Utama, RT. 002, RW. 003, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten



Kotabaru, sampai dengan terakhir kumpul bersama layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga dengan mereka sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun jika mereka bertengkar terdengar hingga ke rumah saksi dan beberapa kali saksi mendengarnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertindak kasar dan ketika marah sering melempar apa saja yang ada di tangannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : Xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Wiramartas, RT. 007, RW. 003, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Karya Utama, RT. 002, RW. 003, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sampai dengan terakhir kumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat datang ke rumah saksi sambil menangis dan tinggal di rumah saksi hampir satu bulan, namun selalu didamaikan oleh kakak Penggugat dan diantar ke rumah kediaman bersama hingga kembali rukun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang kurang menyukai Penggugat menjaga saksi ketika saksi sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat pada tahap kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan



patut tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraian pada pokoknya Penggugat mendalilkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2007 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu berkata kasar dan memukul apabila ada masalah dengan Penggugat dan tidak menghormati keluarga Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (lex specialis) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.1 dan P.2 yang telah diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi meterai cukup, demikian juga alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ternyata adalah keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan akan kebenaran dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan dalil/hujjah syari'ah dalam Kitab Al Anwar, Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**فان تعزز بتعززاوتواراوغيبة جازاثباته بالبينة**

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling



bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam hal ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Maret tahun 2007 mulai tidak harmonis karena Tergugat selalu berkata kasar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan alasan penting yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud Pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا  
ضي طلاقه

Artinya: "Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami dengan thalak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 8 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)